



SALINAN

BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun Anggaran berakhir;
- b. bahwa Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD memperhatikan ketentuan Pasal 186 ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dimana apabila Gubernur menyatakan Hasil Evaluasi Rancangan Perda tentang Penjabaran APBD telah sesuai dengan Kepentingan Umum dan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan rancangan yang dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor B. 369.VIII Tahun 2014 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- c. bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 189);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Tahun Anggaran 2013, sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.562.938.244.084,05,-
b. Belanja	<u>Rp.577.069.356.336,69,-</u>
Surplus	Rp. 14.131.112.252,64,-

c. Pembiayaan	
Penerimaan	Rp 76.147.889.569,90,-
Pengeluaran	<u>Rp. 24.595.916.128,90,-</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 51.551.973.441,00,-
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp. 37.420.861.188,36

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp. 12.708.173.796,44,- dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp.575.646.417.880,49,-
2. Realisasi	<u>Rp 562.938.244.084,05,-</u>
Selisih Kurang/Lebih	Rp. 12.708.173.796,44,-
b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp. 95.985.537.520,70 dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran Belanja setelah Perubahan	Rp.673.054.893.857,39,-
2. Realisasi	<u>Rp.577.069.356.336,69,-</u>
Selisih Kurang/Lebih	Rp. 95.985.537.520,70,-
c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus sejumlah Rp. 83.277.363.724,26 dengan rincian sebagai berikut :	
a. Defisit Anggaran	Rp. 97.408.475.976,90,-
b. Realisasi Surplus Anggaran	<u>Rp. 14.131.112.252,64,-</u>
Selisih Kurang/Lebih	Rp 83.277.363.724,26,-
d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 45.973.586.407,00,- dengan rincian sebagai berikut :	
a. Anggaran Penerimaan setelah Perubahan	Rp.122.121.475.976,90,-
b. Realisasi	<u>Rp. 76.147.889.569,90,-</u>
Selisih Kurang/Lebih	Rp. 45.973.586.407,00,-
e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 117.083.871,10,- dengan rincian sebagai berikut :	
a. Anggaran Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.24.713.000.000,00,-
b. Realisasi	<u>Rp24.595.916.128,90,-</u>
Selisih Kurang/Lebih	Rp. 117.083.871,10,-
f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp. 45.856.502.535,90,- dengan rincian sebagai berikut :	
a. Selisih Anggaran setelah perubahan	Rp. 97.408.475.976,90,-
b. Realisasi Pembiayaan Neto	<u>Rp. 51.551.973.441,00,-</u>
Selisih Kurang/Lebih	Rp. 45.856.502.535,90,-

Pasal 4

- (1) Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2013 sebagai berikut :

a. Jumlah Asset	Rp.1.342.012.879.108,29,-
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 37.429.752.611,00,-
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.1.304.583.126.497,29,-

- (2) Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2013 Sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2013	Rp. 39.193.005.620,90,-
b. Arus kas Netto dari aktivitas Operasi	Rp .137.867.149.530,36,-
c. Arus Kas Netto dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	Rp.(152.182.808.853,00,-)
d. Arus Kas Netto dari Aktivitas Pembiayaan	Rp. 12.358.967.820,10,-

- e. Arus kas Netto dari Aktivitas non Anggaran Rp. -
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2013 Rp. 37.236.314.118,36,-

Pasal 5

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2013 memuat informasi baik secara Kuantitatif maupun Kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 6

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat 1 :
- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
 - Lampiran 1.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi
 - Lampiran 1.2 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah organisasi , Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
 - Lampiran 1.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan
 - Lampiran 1.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
 - Lampiran 1.5 : Daftar Piutang Daerah
 - Lampiran 1.6 : Daftar Penyertaan Modal / Investasi Daerah
 - Lampiran 1.7 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
 - Lampiran 1.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya
 - Lampiran 1.9 : Daftar Kegiatan- Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun berikutnya
 - Lampiran 1.10 : Daftar Dana Cadangan Daerah
 - Lampiran 1.11 : Daftar Pinjaman Daerah
 - b. Lampiran II : Neraca
 - c. Lampiran III : Laporan Arus Kas
 - d. Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan
- (2) Lampiran Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :
- a. Laporan Kinerja tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.
 - b. Iktisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam lampiran VI Peraturan daerah ini.
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada Tanggal 27 Agustus 2014

BUPATI MUKOMUKO,

ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukomuko
Pada Tanggal 1 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd

SYAFKANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2014 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

HERI PRASTYONO, SSTP
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19800115 200012 1 001